



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung
Kode Pos : 34596 Telp. (0726) 21255 - 21566 Fax. (0726) 21255
Email : dinaspendidikan.tulangbawang@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 427/ 0008 /V1.D1/TB/VII/2018
TENTANG**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN PELAJARAN 2018**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan pendidikan pada anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan Mitra Pemerintah dalam penciptaan sumber daya manusia dibidang pendidikan, oleh karena itu perlu diatur dengan suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
5. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Penyelenggara PAUD Kelompok Bermain (Kober) PERINTIS Kecamatan Penawartama Nomor : 20/KB-PR/AM-PT/TB/III/2018 Tanggal 13 Maret 2018;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 427/023/II.5-D1/TB/III/2013 Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (Kober) Kabupaten Tulang Bawang Tanggal, 21 Maret 2013

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : 1. Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama PAUD : **PERINTIS**
Nama Penyelenggara : **Ulfatun Khoiriyah**
Alamat PAUD : Kampung Air Merah
Kecamatan : Penawartama
Kabupaten : Tulang Bawang, Provinsi Lampung
Jenis Layanan PAUD : Kelompok Bermain (Kober)
2. Pengelola PAUD diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata PAUD tersebut melanggar peraturan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **07 Juli 2020**.

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : JULI 2018

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Dr. UNTUNG WIDODO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660715 198602 1 001



18.07.03.21.47.V1.D1.IO.LP.02.0008



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Gemara Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung

Kode Pos : 34596 Telp. (0726) 21255 – 21566 Fax. (0726) 21255

email : dinaspendidikan.tulangbawang@gmail.com

REKOMENDASI

NOMOR : B/400.3.6.6/626/V.1-D1/TB/III/2023

- Dasar :
1. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang ;
 3. Surat nomor:421/KB-PRT/BGT/PT/TB/III/TUBA/2023. Tanggal 20 Maret 2023, Tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB PERINTIS, dari saudara/I NURUL PUJI ASTARI, S.Pd, Kecamatan Penawar Tama, selaku penyelenggara /penanggung jawab.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RISTU IRHAM, S.Pd., MM

NIP : 19720610 1998021 003

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

Memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kepada :

Nama PAUD : KB PERINTIS
NPSN : 69860458
Nama Penyelenggara : NURUL PUJI ASTARI, S.Pd
Alamat : Jl.Poros Air Merah
Kelurahan : Kampung Bogatama
Kecamatan : Penawar Tama
Kabupaten : Tulang Bawang

1. Berdasarkan hasil Studi Kelayakan terhadap syarat-syarat Administrasi lembaga PAUD
2. Layanan Pendidikan ini diberikan selama kegiatan KBM masih aktif berjalan.
3. Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang Berlaku
4. Rekomendasi ini diberikan sejak tanggal, 27 Maret 2023 sd 27 Maret 2025
5. Bila terdapat kesalahan Penulisan akan diadakan Perbaikan.

Demikian Rekomendasi ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menggala, 27 Maret 2023
KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN
RISTU IRHAM, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720610 1998021 003